



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai "Penggugat".

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal asal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 18 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2010 di Jember yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 686/11/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propensi Jawa Timur, tanggal 3 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Rambutan Klod Kauh selama 3 tahun 6 bulan

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke Jalan Mangaran selama 2 tahun 4 bulan dan terakhir tinggal di Kelurahan Beng, Gianyar;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, laki-laki, lahir tanggal 3-5-2011 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat jarang memberi nafkah karena tidak punya pekerjaan tetap;

b. Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2016 yang disebabkan masalah yang sama, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberi kabar mengenai keberadaannya kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas Penggugat sudah tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu baik sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK 5104034507910003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 30 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/11/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propensi Jawa Timur, tanggal 3 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Beng, Gianyar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah karena tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat, keluarga Tergugat yang di Jawa tidak mau memberi tahu dimana Tergugat saat ini berada;
- Bahwa, sejak pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan tidak pernah pula memberitahukan Penggugat dimana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat sampai ke rumah keluarganya di Jawa, tapi tidak berhasil, justru keluarga Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai saja;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Beng, Gianyar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui pasti alamatnya karena Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa, sejak pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan tidak pernah pula memberitahukan Penggugat dimana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah menurut ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan a) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap, b) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat c) Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, keterangan tersebut diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena tidak punya pekerjaan tetap;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberitahu Penggugat mengenai keberadaannya, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipastikan telah berlangsung lama, hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut telah retak dan pecah;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

د رأالمفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselesaian dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Astarianingsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	125.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	250.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	471.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)